

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kec. Kaliwates-Jember

Telpon : 0331 - 5102770

Surel : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 2/PM.00.02/K.JI-07/01/2026

Jember, 30 Januari 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Jember

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Jember **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember agar:

1. Melakukan Pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronasi melalui :
 - a) Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Element Data Pemilih. dan;
 - b) Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Pemilih Pindah.
2. Melakukan Koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan :
 - a) Bawaslu Jember
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
 - c) Kodim 0824 Jember
 - d) Polres Jember
 - e) Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Kabupaten Jember
 - f) Kementrian Agama Kabupaten Jember
 - g) Pemerintah Tingkat Kecamatan Kabupaten Jember
 - h) Pemerintah Tingkat Kelurahan/Desa Kabupaten Jember
3. Berkoordinasi dengan Pondok Pesantren berkaitan dengan Pemilih Lokasi Khusus.

4. Memperbaiki Elemen Data Pemilih yang telah ditetapkan pada Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025.
5. Memperbaiki Elemen Data Pemilih yang telah ditetapkan pada Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025.
6. Bahwa data Pemilih adalah data yang didapatkan oleh Bawaslu Jember pada Pelaksanaan Uji Petik.
7. Adapun Daftar Pemilih berada pada link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15xy4pMhxN1Of9TZiz9ia_bUY--E-JcQnoGWGk0aB4Vc/edit?gid=0#gid=0

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;*
2. Arsip